



PENETAPAN

Nomor 649/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani kebun, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut pemohon I.

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 649/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 7 Juli 1998 di Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Tamrin dan yang menjadi wali adalah sepupu pemohon II yang bernama Hamsi karena ayah kandung pemohon II berada di Indonesia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Beddu dan Hamzah, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.
- 2 Bahwa pada waktu menikah, pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus perawan.

Hal. 1 dari 8 Pen. No.649/Pdt. P/2013/PA.Wtp.



- 3 Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
- 4 Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II tidak memiliki bukti nikah disebabkan karena pernikahan pemohon I dan pemohon II terjadi di luar wilayah hukum Republik Indonesia.
- 5 Bahwa setelah menikah, pemohon I bersama pemohon II tinggal bersama di Malaysia lalu keduanya kembali ke Indonesia dan sekarang menetap di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK, umur 13 tahun dan ANAK, umur 12 tahun.
- 6 Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- 2 Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1998 di Malaysia.
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- 2 Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1998 di Malaysia.
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon hadir, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

- 1 fotokopi kartu keluarga a.n. PEMOHON I Nomor 7308131012130008, tanggal 10 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai aslinya diberi (kode P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon PEMOHON I Nomor 7308130111760003, tanggal 11 Desember 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode (bukti.P.2.);
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor 730814107780123, tanggal 11 Desember 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode (bukti.P.3.).

Bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ambo Upe bin A. Patimbangi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon I dengan pemohon II karena saksi adalah ayah kandung pemohon II sedangkan pemohon I anak menantu saksi.

Hal. 3 dari 8 Pen. No.649/Pdt. P/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 1998 di Malaysia.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Tamrin, sedangkan wali nikah adalah sepupu pemohon I yang bernama Hamsi, saksi yang menyerahkan perwaliannya karena sakit tidak bisa datang, sedangkan saksi nikahnya Beddu dan Hamzah dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan sampai sekarang tidak ada yang orang yang keberatan;
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah.
- Bahwa perkawinan para pemohon belum dicatat di Indonesia karena menikahnya di Malaysia.

1 A. Sarifuddin bin A. Mappewajo, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri karena saksi bersaudara kandung dengan pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 1998 di Malaysia.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Tamrin, sedangkan wali nikah adalah sepupu yang bernama Hamsi, sedangkan saksi nikahnya Beddu dan Hamzah dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan
- sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, dan perkawinan tersebut dilangsungkan di Malaysia sehingga belum tercatat di salah satu KUA di Indonesia sehingga pemohon memohon untuk diitsbatkan dan mencatatkan pada Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilangsungkan bukan karena adanya larangan perkawinan sehingga tidak dicatat hal ini sudah sesuai maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para pemohon majelis menilai bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dengan wali bernama Hamsi sepupu pemohon II dari pihak ayahnya, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Beddu dan Hamzah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 1998 di Malaysia, Wali nikah bernama Hamsi sepupu pemohon II dengan maskawin seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para pemohon masih tetap beragama Islam.

Hal. 5 dari 8 Pen. No.649/Pdt. P/2013/PA.Wtp.



- 2 Bahwa pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1998 di Malaysia ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan kedua pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1998 di Malaysia.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H., dan Muh. Nasir B, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 7 dari 8 Pen. No.649/Pdt. P/2013/PA.Wtp.



Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Muh. Nasir B, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Munirah

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	500.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	591.000,-

(Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)